

PERAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

**Raudhatul Alawwiyah, USF, Tiara Permata Sari, Nurul Anissa, Resadika Herlambang
Fahriansyah, Helda Rahmasari**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted: 16 November 2024

Accepted: 25 November 2024

Published: 26 November 2024

ABSTRACT

Regional Head Elections (Pilkada) are an important part of the democratic system in Indonesia. As a law enforcement agency, the Prosecutor's Office has a significant role in ensuring the smoothness and fairness of the regional election process. One of the units that has a strategic role in maintaining the stability and integrity of the regional elections is the intelligence sector of the Prosecutor's Office. This article aims to analyze the role of the Bengkulu District Attorney's intelligence sector in monitoring and handling potential abuse of power, criminal acts of corruption, and other legal violations that could damage the running of the Pilkada. Using a descriptive-qualitative approach, this research examines the role, strategies and challenges faced by the Bengkulu District Prosecutor's Office in maintaining the fairness and integrity of the regional elections in the area.

Keywords: *Intelligence Sector, Bengkulu District Prosecutor's Office, Regional Head Election, Democracy, Law Enforcement*

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki peran yang signifikan dalam menjamin kelancaran dan keadilan proses Pilkada. Salah satu unit yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan integritas dalam Pilkada adalah bidang intelijen Kejaksaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam memantau dan menangani potensi penyalahgunaan kekuasaan, tindak pidana korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya yang dapat merusak jalannya Pilkada. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengkaji peran, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam menjaga keadilan dan integritas pada saat akan dilaksanakannya Pilkada.

Kata Kunci: Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri Bengkulu, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu mekanisme dalam sistem demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung. Pilkada menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta menentukan siapa yang akan mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayah tersebut. Namun, meskipun Pilkada merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, proses ini tidak terlepas dari tantangan serius terkait dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, politik uang, serta pelanggaran hukum lainnya yang dapat menciderai integritas dan kualitas demokrasi. Pilkada yang tidak dijalankan dengan adil dan jujur dapat berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum, yang pada gilirannya dapat merusak stabilitas politik dan sosial di suatu daerah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan yang ketat dan menyeluruh terhadap proses Pilkada untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara, dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa adanya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang.

Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Bengkulu khususnya Bidang Intelijen, memegang peran yang sangat strategis dalam memastikan kelancaran dan integritas Pilkada. Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai tindak pidana yang dapat mengganggu jalannya Pilkada, baik itu yang berkaitan dengan politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi data pemilih, hingga kecurangan dalam penghitungan suara. Salah satu fungsi utama Kejaksaan dalam konteks Pilkada adalah melalui pengawasan, deteksi dini, serta koordinasi dengan lembaga lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kepolisian untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu berperan penting dalam proses pencegahan, yang menjadi langkah pertama dalam menjaga agar Pilkada tetap berlangsung dengan integritas. Bidang Intelijen memiliki tugas utama untuk mengidentifikasi potensi ancaman atau gangguan yang dapat merusak jalannya Pilkada, seperti praktik politik uang yang melibatkan calon kepala daerah atau tim suksesnya. Bidang Intelijen juga berfungsi untuk memberikan masukan kepada KPU, Bawaslu, dan kepolisian terkait temuan atau informasi yang dapat menjadi dasar tindakan preventif terhadap pelanggaran hukum.

Peran Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri dalam Pilkada diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri untuk melakukan berbagai tindakan baik dalam hal pengawasan, pencegahan, maupun penindakan terhadap pelanggaran hukum dalam proses Pilkada. Diantaranya termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pengawasan Pilkada. Yang mana masing-masing peraturan diuraikan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan hukum di Indonesia. Dalam konteks Pilkada, Kejaksaan, melalui Bidang Intelijen, memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran hukum yang dapat terjadi dalam proses pemilihan.
- Pasal 35 Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa Kejaksaan berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada penyelenggara negara, termasuk penyelenggara Pemilu, untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang ini mengatur tentang mekanisme Pilkada, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada. Kejaksaan berperan penting dalam pengawasan ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti politik uang, kecurangan administrasi, atau penyalahgunaan wewenang oleh calon kepala daerah atau pihak-pihak yang terlibat.

- Pasal 73 Undang-Undang ini memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkada. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Pasal 13 dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa Kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada. Kejaksaan dan Kepolisian, dalam hal ini, bekerja sama dalam mengawasi dan melakukan tindakan preventif terhadap pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

- Pasal 8 Undang-Undang Pemilu ini mengatur mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pemilu, yang mencakup juga Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal ini, Kejaksaan melalui Bidang Intelijen memiliki peran dalam memberikan dukungan kepada Bawaslu dalam pengawasan terkait potensi pelanggaran hukum.
- Pasal 4 Undang-Undang ini juga mengatur kewenangan Kejaksaan untuk memberikan bantuan hukum kepada Bawaslu dan KPU dalam menangani pelanggaran pemilu yang terjadi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri

Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa Kejaksaan Negeri memiliki Bidang Intelijen yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada. Bidang Intelijen juga memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan lembaga lain dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pengawasan Pilkada

KPU, sebagai penyelenggara Pemilu, berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam upaya memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Kejaksaan berperan dalam memberikan pemantauan terhadap potensi kecurangan yang dapat merusak jalannya Pilkada.

Pentingnya Pengawasan Intelijen dalam Pilkada untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya potensi pelanggaran hukum sebelum hal tersebut menjadi masalah besar. Intelijen Kejaksaan juga berperan dalam memitigasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas politik daerah, seperti penyalahgunaan anggaran kampanye, manipulasi data pemilih, serta praktik politik uang yang dapat merusak prinsip-prinsip keadilan dalam Pemilu. Namun, meskipun Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan Pilkada, tantangan yang dihadapi oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu sangat besar. Keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dalam Pilkada sering kali menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai peran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta bagaimana strategi yang diterapkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Dengan berbagai dasar hukum yang ada, Kejaksaan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas untuk mengawasi dan menjaga agar Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pengawasan Pilkada serta tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga integritas Pilkada di Provinsi Bengkulu.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam mengawasi potensi pelanggaran hukum selama pelaksanaan Pilkada?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh bidang intelijen Kejaksaan Negeri dalam mencegah terjadinya praktik politik uang atau pelanggaran pidana yang dapat terjadi selama Pilkada dilaksanakan?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh bidang Intelijen Kejaksaan Negeri dalam menjalankan perannya untuk menjaga integritas Pilkada dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam Pemilihan Kepala Daerah. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta studi dokumen terkait kebijakan dan laporan-laporan pengawasan Pilkada. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji literatur yang relevan mengenai peran bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam pengawasan Pilkada sebagai alat pencegah terjadinya kejahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Dalam Mengawasi Potensi Pelanggaran Hukum Selama Pelaksanaan Pilkada

Kejaksaan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan di bidang politik, pemilu dan pilkada. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum, yang menjelaskan bahwa Kejaksaan tergabung dalam Sentra Gakkumdu.¹

Arah kebijakan Kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 yang meliputi mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024, mengoptimalkan pembentukan 534 posko pemilu Kejaksaan, sebagai supporting Sentra Gakkumdu, menerbitkan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, dan melakukan pemetaan (deteksi dini dan cegah dini) potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) Pemilu 2024 serta melakukan penundaan proses penegakan hukum.

Jaksa memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pemantauan penuntutan dengan melaporkan secara tertulis setiap kegiatan penuntutan kepada penasihat sentra gakkumdu, ataupun disampaikan dalam setiap tahap pembahasan yang diikuti oleh anggota sentra gakkumdu. Peran Kejaksaan di bidang Intelijen, ketertiban dan ketentraman umum, yakni memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana Pemilu, pengamanan kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, serta penelitian pengembangan hukum dan statistik kriminal. Kejaksaan berperan di bidang pidana dengan melakukan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang korupsi dan tindak pidana pencucian uang.²

Sesuai Pasal 30b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan Berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam ataupun di luar negeri; Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dan melaksanakan pengawasan multimedia.³

Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: B-1282/D/Dip/08/2023 tentang Dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, melaksanakan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 senilai Rp3.673.607.791.000 yang bekerjasama dengan KPU RI, melakukan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat terkait Pemilu Tahun 2024 oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan melalui program Jaksa Menyapa, Luhkum Penkum, Jaksa Masuk Sekolah dan lain-lain, mengoptimalkan peran Posko Pemilu Kejaksaan yang tersebar di 534 satuan kerja di seluruh Indonesia dan menjaga marwah penegakan hukum untuk tidak digunakan sebagai alat kepentingan atau politik praktis bagi kelompok mana pun.

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu berperan sebagai salah satu stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada. Peran ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pengawasan pelanggaran pidana pemilu tetap menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang berada di bawah koordinasi bidang Pidana Umum (Pidum).⁴

Pengawasan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Sebelum Pelaksanaan Pilkada

Untuk Pilkada yang direncanakan berlangsung pada tanggal 27 November 2024, bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam mengantisipasi potensi pelanggaran. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Pemetaan Potensi Ancaman

² Pratono, A., Burlian, P., Izomiddin, I, *Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Palembang, 2023, hlm 22.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kejaksaan RI Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴ Wawancara dengan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu, di Bengkulu, tanggal 12 November 2024.

Bidang Intelijen Negeri Bengkulu melakukan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dengan cara berkoordinasi dengan KPU. Pemetaan ini dimulai dari verifikasi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk memastikan akurasi data pemilih yang berhak mengikuti Pilkada.

2. Analisis Calon Kepala Daerah

Setelah data pemilih diverifikasi, bidang Intelijen Negeri Bengkulu mengevaluasi visi, misi, dan latar belakang setiap pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Langkah ini dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana serta meminimalkan risiko konflik selama proses Pilkada.

3. Pengawasan Proses Logistik Pemilu

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu turut melakukan pengawasan pada tahapan logistik pemilu, termasuk pencetakan surat suara di Tangerang, Bekasi Barat. Setelah proses pencetakan selesai, pengawasan dilanjutkan dengan distribusi surat suara ke Kota Bengkulu hingga tahap pelipatan surat suara oleh KPU setempat.

4. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada, bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu menjadi narasumber pada kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU. Kegiatan ini melibatkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), aparatur kelurahan, RT/RW, dan bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Pengawasan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Selama Pelaksanaan Pilkada

Selama masa kampanye, pengawasan dilakukan terhadap pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho. Jika ditemukan pelanggaran, seperti pemasangan di lokasi terlarang atau pelanggaran lain yang bersifat administratif maupun pidana, bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu akan menyerahkan penanganannya kepada Gakkumdu dan Bawaslu. Contoh potensi pelanggaran yang diantisipasi meliputi kampanye hitam dan politik uang, yang termasuk dalam kategori AGHT.

Pada hari pemilihan, bidang Intelijen Negeri Bengkulu terlibat dalam pemantauan proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan ini dilakukan mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga pleno di tingkat KPU. Selama proses ini, tim Intelijen menyusun laporan harian (LAPINHAR) dan laporan khusus (LAPINSUS) yang dikirimkan ke Kejaksaan Agung sebagai bagian dari sistem pemantauan nasional.

Pengawasan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Pasca Pelaksanaan Pilkada

Setelah pemungutan suara, bidang Intelijen Kejaksaan Negeri terus melakukan monitoring hingga tahapan penetapan dan pelantikan pasangan calon terpilih. Sebagai bagian dari instruksi Kejaksaan Agung, bidang Intelijen mendirikan posko pemilu yang bertujuan menerima pengaduan masyarakat. Pengaduan yang diterima di posko akan didokumentasikan dan dilaporkan kepada Bawaslu untuk penanganan lebih lanjut.⁵

⁵ Wawancara dengan Jaksa Madya Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu, di Bengkulu, tanggal 14 November 2024.

B. Upaya yang dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang atau pelanggaran pidana yang dapat terjadi selama Pilkada dilaksanakan

Dalam upaya pencegahan money politic dan pelanggaran netralitas ASN, Kejaksaan dengan BAWASLU RI telah membentuk Tim Pelaksana Bersama dalam rangka Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tahun 2024 pada kegiatan "Cegah dan Deteksi Dini Politik Uang, Netralitas ASN dan Pejabat Negara. Sesuai dengan amanat Pasal 488 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum, yang menjelaskan bahwa Kejaksaan tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Proses penyelenggaraan pilkada tidak lepas dari pelanggaran khususnya praktik politik uang, masih banyak calon pejabat yang mengubah popularitasnya dengan membeli suara masyarakat, serta masyarakat yang belum terpilih. Menurut data dari Bawaslu Kota Bengkulu bahwa pelanggaran praktik politik uang selalu terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Pencegahan merupakan aspek penting yang harus digerakkan lebih dahulu daripada pemberian hukuman atau sanksi atas kejahatan atau tindakan yang sudah terjadi. Upaya yang bisa dilakukan sebagai legitimasi bagi Kejaksaan untuk menjaga netralitas dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pilkada melalui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana selama pilkada berlangsung salah satunya kejaksaan memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pemantauan penuntutan dengan melaporkan secara tertulis setiap kegiatan penuntutan kepada penasihat Sentra Gakkumdu, ataupun disampaikan dalam setiap tahap pembahasan yang diikuti oleh anggota Sentra Gakkumdu. Bidang Intelijen Kejaksaan juga terus berusaha melakukan kegiatan penertiban umum, dengan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pilkada, pengamanan kebijakan penegakan hukum tindak pidana pilkada, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat.

Bidang Intelijen Kejaksaan bersama sama dengan pihak terkait seperti BAWASLU melakukan beberapa strategi pencegahan praktik money politic dan pelanggaran pidana seperti:

1. Melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap pemungutan dan penghitungan surat suara mengenai ada tidak nya AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) selama pilkada berlangsung.
2. Mengawasi kegiatan pasangan calon pilkada apabila terdapat indikasi pelanggaran baik yang bersifat administrasi maupun pidana, maka akan diserahkan ke Gakkumdu dan Kepolisian.
3. Membuat perencanaan strategi pencegahan praktik politik uang saat pilkada, yang memuat pemetaan rawan pelanggaran setiap tempat masyarakat Kota Bengkulu.
4. Melakukan sosialisasi bersama KPU dan jajarannya, BAWASLU dan juga ditingkat kelurahan mengenai PEMILU DAMAI serta pencegahan praktik politik uang secara menyeluruh agar tiap masyarakat dapat mengetahui tentang bahayanya pelanggaran tersebut jika dilakukan.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Menjalankan Perannya Untuk Menjaga Integritas Pilkada Dan Solusi Yang Dapat Diterapkan Untuk Mengatasinya

Dalam menjalankan perannya untuk menjaga integritas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bidang intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) menghadapi beberapa kendala yang

dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan praktik-praktik ilegal atau manipulatif. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih

Bidang intelijen Kejaksaan Negeri terkadang mengalami keterbatasan dalam jumlah dan kualitas tenaga intelijen yang terlatih dalam mengidentifikasi potensi kecurangan dalam Pilkada. Hal ini membuat pengawasan terhadap proses Pilkada menjadi terbatas dan kurang mendalam.

Solusi:

- **Pelatihan dan Pendidikan Berkala:** Memberikan pelatihan khusus untuk petugas intelijen Kejaksaan Negeri agar dapat mengenali berbagai bentuk kecurangan dalam Pilkada, seperti politik uang, manipulasi suara, atau penyalahgunaan wewenang.
- **Kolaborasi dengan Pihak Lain:** Meningkatkan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain yang memiliki keahlian dalam bidang intelijen dan pengawasan pemilu, seperti Bawaslu, KPU, dan Polri.

2. Keterbatasan Akses dan Informasi

Kejaksaan Negeri seringkali sulit mendapatkan akses informasi yang akurat dan tepat waktu terkait praktik-praktik curang dalam Pilkada, terutama jika informasi tersebut disembunyikan atau dilindungi oleh pihak yang terlibat.

Solusi:

- **Penguatan Jaringan Informasi:** Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, media, dan lembaga pengawas lainnya untuk memperluas jaringan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran.
- **Teknologi dan Sistem Pengawasan Digital:** Mengembangkan dan menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan intelijen Kejaksaan Negeri memantau pelaksanaan Pilkada secara lebih efektif.

3. Persepsi Publik yang Negatif terhadap Penegakan Hukum

Seringkali, masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, karena dianggap terlibat dalam praktik politik atau tidak tegas dalam menangani kasus yang melibatkan tokoh politik.

Solusi:

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan Pilkada, termasuk memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang upaya-upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran.
- **Peningkatan Kinerja dan Integritas Aparat:** Melakukan reformasi internal di Kejaksaan untuk meningkatkan kinerja dan integritas aparat, serta memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional dan objektif.

4. Tantangan dari Faktor Politik

Kejaksaan seringkali menghadapi tekanan atau intervensi politik yang berasal dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam Pilkada. Hal ini bisa memengaruhi independensi dalam menjalankan tugas intelijen.

Solusi:

- **Penguatan Independen Institusi Kejaksaan:** Menjamin bahwa Kejaksaan Negeri tetap bebas dari tekanan politik dengan memperkuat sistem internal dan prosedur yang menjamin objektivitas dalam penegakan hukum.

- **Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Pengawas Eksternal:** Memperkuat kerjasama dengan Bawaslu dan KPU, serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan media untuk memastikan tidak ada intervensi yang dapat mengganggu objektivitas Kejaksaan.

5. Keterbatasan Dana dan Fasilitas

Bidang intelijen Kejaksaan Negeri juga sering kali terbentur dengan keterbatasan dana dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pengawasan secara maksimal, seperti alat untuk memantau pergerakan dana kampanye atau sistem pelaporan kecurangan.

Solusi:

- **Pengalokasian Anggaran Khusus:** Pemerintah bisa memberikan anggaran khusus untuk Kejaksaan Negeri dalam hal penguatan intelijen dalam Pilkada. Ini termasuk pembelian alat pendeteksi pelanggaran serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya.
- **Optimalisasi Anggaran yang Ada:** Menggunakan anggaran secara efisien dengan memprioritaskan kegiatan yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Pilkada, seperti pemantauan dana kampanye dan audit independen.

6. Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Efektif

Kurangnya koordinasi antara Kejaksaan Negeri dengan lembaga pengawas lain seperti KPU, Bawaslu, dan Polri dapat menghambat upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pilkada.

Solusi:

- **Forum Koordinasi Antar Lembaga:** Membentuk forum atau tim koordinasi yang melibatkan berbagai lembaga untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang muncul selama pelaksanaan Pilkada.
- **Peningkatan Komunikasi dan Pertukaran Data:** Meningkatkan sistem komunikasi antar lembaga, sehingga informasi penting dapat dengan cepat disebarkan dan ditindaklanjuti.

Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, bidang intelijen Kejaksaan Negeri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, serta berkontribusi besar dalam menjaga integritas Pilkada, mencegah praktik curang, dan memastikan demokrasi berjalan dengan adil dan transparan.

KESIMPULAN

Peran bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam Pemilihan Kepala Daerah sangat penting untuk menjamin kelancaran, keadilan, dan integritas proses Pilkada. Melalui fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan, Kejaksaan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, tindak pidana korupsi, serta praktik-praktik kecurangan lainnya yang dapat merusak kualitas demokrasi. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan Negeri Bengkulu terus berkomitmen untuk menjaga kelancaran Pilkada di wilayah Bengkulu melalui penguatan kerjasama antar lembaga dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Peran bidang Intelijen Kejaksaan Negeri dalam pengawasan Pilkada tidak hanya terbatas pada pencegahan potensi pelanggaran, tetapi juga mencakup pengawasan menyeluruh pada setiap tahapan Pilkada. Dengan kerja sama yang erat antara KPU, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya, bidang Intelijen berupaya menjaga integritas dan keamanan proses pemilu demi tercapainya Pilkada yang jujur, adil, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kejaksaan RI Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jurnal

Bawaslu Republik Indonesia, *Laporan Pengawasan Pemilu 2019*, Jakarta, 2019.

Firdaus, M, *Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2020.

Pratono, A., Burlian, P., Izomiddin, I, *Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Palembang, 2023.

Suhardi, D, *Peran Kejaksaan dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum dan Kejaksaan, 2018.